

HIBAH PAKAI DALAM FIQH MUAMALAH

Abu Syhabudin

Abstrak

Kebutuhan manusia semakin meningkat, sementara manusia memiliki keterbatasan dalam kepemilikan hak. Dalam Fiqh Muamalah manusia hanya boleh menggunakan sesuatu apabila menjadi hak miliknya. Penggunaan hak milik orang lain, memperhatikan kondisi sesuatu barang ada yang awet pakai, habis pakai dan terkumpul awet pakai dan habis pakai. Kajian ini dimaksudkan agar dapat memberikan solusi tentang penggunaan hak milik orang lain. Titik fokus yang berkaitan dengan tema ini adalah tentang bab hibah akan tetapi juga dikaji pula tentang pinjam meminjam dan utang piutang. Ketiga kajian bab dalam Fiqh Muamalah karena berkenaan dengan penggunaan barang dimaksud. Apabila menggunakan hak milik orang lain sesuatu barang yang awet pakai, maka aqadnya pinjam, apabila penggunaan barang yang habis pakai maka aqadnya utang. Dan apabila penggunaan barang terkumpul pada barang tersebut awet pakai dan habis pakai, maka aqadnya adalah hibah pakai.

Kata Kunci: *Hibah pakai, utang piutang, pinjam meminjam*

Abstract

Human needs are increasing, while humans have limitations in rights ownership. Fiqh Muamalah man may only use something if it belongs to him. In the use of property rights of others, pay attention to the condition of something there is something durable, disposable and collected durable wear and disposable. This study is intended to provide solutions on the use of other people's proprietary rights. The focal point relating to this theme is about the chapters of grants but it is also studied about lending and debts. The third study chapters in Fiqh Muamalah because of the use of the intended goods. When using the property of others something that is durable wear, then his contract borrow, if the use of goods that are used then the debt aqadnya. And if the use of goods collected on these items durable and disposable, then his contract is grant use.

Keywords: *Grant use, accounts payable, borrow borrow*

Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak semua dapat terpenuhi oleh sesuatu yang menjadi hak miliknya. Terutama dalam hal bermuamalah. Banyak sekali kebutuhan manusia yang harus dipenuhi berkenaan dengan keinginan. Namun dalam hal ini Islam dalam Fiqh Muamalah memberikan solusi agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi walaupun kebutuhan sesuatu itu bukan menjadi hak miliknya.

Di bidang ekonomi Islam, manusia banyak bersinggungan dengan sesamanya, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan. Dalam bab Muamalah dibahas secara rinci tentang tatacara pengaturan ekonomi Islam dalam hal hubungan antar sesama manusia.

Kajian pada kali ini dimaksudkan membahas tentang bagaimana dalam hal penggunaan

barang hak milik orang lain secara Fiqh Muamalah menjadi sah menggunakannya ?

Dalam hal ini disajikan kajian tentang penggunaan barang agar manusia dalam penggunaannya tidak termasuk pelanggaran menurut Fiqh Muamalah, dalam arti termasuk ghasab.

A. Makna Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab dari kata: وهب- يوهب- وهبا , هبة (Memberikan).¹ Hibah berarti Pemberian.²

Menurut istilah:³

تمليك تطوع في حبة

“Pemilikan yang sunnat ketika hidup”

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1584.

² *Ibid.*

³ Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, t.t.), h. 141.

adanya sebab sebagai pengganti. Oleh karenanya, maka hibah merupakan pemberian sepihak.

الهِبَةُ أَنْ تَجْعَلَ مَلِكًا لِغَيْرِكَ بِغَيْرِ عَوْضٍ

Hibah menjadikan (hak) milik engkau untuk selain engkau tanpa adanya pengganti.⁴

Maksudnya dapat difahami bahwa hibah adalah memberikan hak milik diri sendiri kepada orang lain tanpa adanya pengganti.

B. Jenis Hibah

1. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain tanpa pengganti, dilakukan semata-mata mengharap ridha dari Allah Swt.⁵

⁴ Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 572.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-

2. Hadiah

Hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁶

3. Washiyat

Wasiyat adalah suatu aqad yang dengan aqad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.⁷

C. Fungsi Hibah

Hibah berfungsi sebagai aturan yang mengatur tentang pemberian barang secara suka rela tanpa adanya pengganti (*iwadh*).

Hibah juga dapat mewujudkan fungsi keadilan

7, 2011), h. 210-211). Dikutif dari Sulaiman Rasjid.

⁶ *Ibid* Hnedi Suhendi dikutip dari Sulaiman Rasjid.

⁷ *Ibid*. Hendi Suhendi dikutip dari Hasby ash-Shidiqie

sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan nilai-nilai sosial.⁸

D. Tujuan Hibah

Hibah dalam Fiqh Muamalah adalah dilakukan untuk semata-mata mendapatkan ridha Allah Swt. Orang yang menghibahkan hartanya merupakan amal baik. Dalam pandangan Allah Swt. hibah merupakan suatu kebaikan yang disertai keimanan kepada-Nya, hari akhir, malaikat, kitab, para Nabi. Sebagaimana firman-Nya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَمَلَتْكُمْ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

⁸ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-1, 2010), h. 244.

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.⁹ Al-Baqarah (2): 177

E. Dalil Hibah

Surat al-Baqarah ayat 177 di atas menjadi dasar dalil tentang hibah, dan firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah

⁹ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. Box 6262, Kerajaan Saudi Arabia, t.t.) h. 43.

Amat berat siksa-Nya.¹⁰ Al-Maidah (5): 2

Tolong menolong atas pekerjaan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran serta segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹¹

Hibah merupakan suatu bentuk menolong dan membantu kesulitan orang dalam urusan harta. menghibahkan harta di jalan Allah Swt. adalah perbuatan baik yang diridhai Allah Swt.

Sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : " لَوْ دُعِيتُ إِلَى
ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ، وَلَوْ أُهْدِي
إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ "

Dari Abi Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda: 'Seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti aku akan

¹⁰ *Ibid.* 156-157.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) h. 327.

*kabulkan undangan tersebut; begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepadaku, tentu akan aku terima”.*¹² *Hadits Riwayat Bukhari.*

F. Motivasi Hibah

Yang menjadi dorongan seseorang untuk melakukan hibah secara hakiki adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah Swt. namun secara lahiriah, adanya kepedulian kepada sesama manusia untuk melakukan kebaikan.¹³ Disamping itu pula terbentuknya silaturahmi antara sesama manusia, sehingga terjalin hubungan baik di antaranya.

G. Hukum Hibah

Hukum asal hibah boleh yaitu boleh menghibahkan atau tidak

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matn al-Bukhârî*, (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-‘Arabiyyah, t.t.) juz ke-2, h. 87.

¹³ Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 177.

menghibahkan. Selanjutnya hibah bisa berubah seandainya sesuatu yang ada pada kita sangat dibutuhkan orang lain, sementara orang lain tidak memiliki pengganti untuk mendapatkan sesuatu yang kita miliki. Rasanya berdosa jika kita tidak memberikannya, maka hibah tersebut bisa menjadi wajib. Sebaliknya menghibahkan sesuatu akan membahayakan orang lain, maka bisa jadi hibah semacam itu termasuk haram. Dan menghibahkan sesuatu akan mendapat pahla jika untuk kebaikan akan tetapi tidak menjadi sesuatu kebutuhan yang mendesak, maka hukumnya bisa menjadi sunnah. Serta hibah bisa menjadi makruh jika yang diberikan tidak disukai penerimanya.

H. Batasan Hibah

Hibah tidak terbatas pada sesama agama, akan

tetapi hibah bisa dilakukan terhadap berbeda agama. Dengan ketentuan tidak keluar dari syari'at Islam. Misalnya barang yang dihibahkan diharamkan atau membahayakan kehidupan manusia dan sesama makhluk hidup. Hibah semacam itu diharamkan. Akan tetapi hibah yang dihalalkan dan membawa manfaat bagi manusia dan sesama makhluk, maka hibah tersebut dibolehkan.

I. Konsekuensi Hibah

Ketika terjadi hibah, maka konsekuensi adalah:

1. Bagi pemberi hibah akan mendapatkan pahla di sisi Allah Swt., mendapat apresiasi dari penerima hibah, dikenang dermawan.
2. Bagi penerima hibah, sebagai anugerah Allah Swt., mendapatkan sesuatu dengan cuma-

cuma tidak harus mengganti dan tidak terbebani dengan ganti rugi.

J. Cakupan Hibah

Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* menjelaskan bahwa Hibah meliputi shadaqah dan hadiah.¹⁴ Hibah merupakan bentuk pemberian sepihak tanpa adanya ikatan penggati. Hibah muncul dari niat hati pemberi tanpa adanya permintaan ataupun paksaan dari penerima atau pihak lainnya. Bentuk seperti ini identik dengan shadaqah dan hadiah. Kendatipun adanya harapan balasan bukan semata-mata dari penerima pemberian, akan tetapi ketika adanya harapan itu muncul untuk mendapatkan pahla

¹⁴ Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Thaha Putra, t.t.) h. 84.

dari Allah Swt. Hibah berbeda dengan jual beli dan sewa menyewa, karena keduanya menuntut adanya pengganti dari pihak kedua yaitu berupa penyerahan sesuatu sebagai penggantinya. Pihak kesatu menyerahkan sesuatu kepada pihak kedua, sebaliknya pihak kedua menyerahkan sesuatu sebagai penggantinya kepada pihak ke satu.

K. Manfaat Hibah

Hibah dapat memberi manfaat terutama bagi penerima hibah. Karena sesuatu yang diberikan pemberi hibah kepada penerima hibah dapat memberi manfaat. Apalagi penerima hibah sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh sebab itu konsekuensi dari hibah dapat menjalin hubungan baik antara dua pihak

pemberi maupun penerima hibah.

L. Hikmah Hibah

Memberi suatu kepada orang dengan cara hibah terdapat hikmah di dalamnya:

1. Pemberi hibah mendapat pahla dari Allah Swt. karena tidak mendapat *iwadh* (pengganti) dari penerima hibah.
2. Mendapat apresiasi dari penerima hibah dan orang lain.
3. Respon positif dari penerima hibah
4. Penerima hibah menerima sesuatu dengan cuma-cuma
5. Dapat memanfaatkan barang yang dihibahkan untuk kebaikan
6. Merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan
7. Terjalannya silaturahmi antara pemberi dengan penerima hibah.

M. Ulasan pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan utang-piutang

Pada pembahasan ini diulas pula tentang pinjam meminjam, sewa-menyewa dan utang piutang. Dimaksudkan karena ada kaitannya dengan hibah pakai. Sehingga akan menjadi pengetahuan apakah hibah pakai termasuk salah satunya atau bukan. Menurut pendapat ulama Hanafiyah pinjam meminjam adalah:

تمليك المنافع مجنا

“Memilikan manfaat secara cuma-cuma”¹⁵

Sewa menyewa adalah:

تمليك منفعة بعوض بشروط

“Memilikan manfaat dengan adanya imbalan

¹⁵ Hendi Suhendi, *op.cit.* h. 91. Dikutif dari Abd. Al-Rahman al-Jaziri, dalam *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, 1969, h. 270.

(pengganti) dan syarat-syarat”¹⁶

Dan utang-piutang adalah:

تمليك شئ على ان يرد مثله

“Memilikan sesuatu agar dikembalikan bandingannya”¹⁷

N. Hibah Pakai

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan. Banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan untuk memenuhinya. Namun pada kenyataannya tidak semua barang tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena apa yang kita butuhkan barang tersebut tidak semua menjadi hak milik kita. Untuk itu terkadang kita menggunakan hak milik orang lain.

¹⁶ Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *op.cit.* h. 70.

¹⁷ Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Ibid.* h. 72.

Tentunya penggunaan hak milik orang lain tidak berarti serta merta kita boleh menggunakannya.

Menggunakan hak milik orang lain dalam Fiqh Muamalah bisa melalui berbagai cara seperti, pinjam, sewa, utang dan sebagainya.

Barang yang dibutuhkan kita tersebut beragam bentuknya, ada yang habis pakai ada yang awet pakai. Yang habis pakai misalnya, sabun mandi, makanan, bahan bakar minyak, tinta, pulsa, parfum, minyak wangi dan sejenisnya. Dan yang awet pakai seperti; baju, celana, sepatu, kursi meja, gergaji, pisau golok, gunting dan sejenisnya.

Barang yang kita gunakan hak milik orang lain jika yang habis pakai berarti masuk ke utang, sebab berdasarkan pengertian di atas bahwa barang yang

digunakan jika dikembalikan maka adalah bandingannya, karena barang yang dipakai sudah berkurang seperti sabun mandi. atau habis semuanya seperti makanan.

Akan tetapi barang yang digunakan hak milik orang lain yang awet pakai kategorinya termasuk pinjam. Sebab barang yang dipakai tetap utuh dan dikembalikan utuh. Dalam aturan pinjam meminjam, maka barang yang sudah dipakai jika milik orang lain harus dikembalikan utuh.

Selanjutnya bagaimana apabila barang hak milik orang lain yang digunakan terdapat habis pakai dan awet pakai seperti mobil ? Mobil awet tidak habis pakai, sedangkan bahan bakarnya habis pakai. Akad utang tidak termasuk karena mobilnya tidak habis pakai. Akad pinjam tidak termasuk

karena bahan bakarnya habis pakai.

Menperhatikan hal-hal di atas akan menjadi problem karena terkumpul dua hal berbeda jenisnya. Untuk itu perlu aqad sehingga tidak terjadi bertentangan antara satu dengan lainnya. Aqad akan menjadi penentu tentang boleh tidaknya seseorang menggunakan barang hak milik orang lain. Menggunakan barang hak milik orang lain di mana terkumpul antara awet pakai dengan habis pakai, maka menurut hemat penulis termasuk pada aqad **Hibah Pakai**. Jika kita membutuhkan barang hak milik orang lain untuk digunakan, pabaila terkumpul pada barang tersebut awet pakai dan habis pakai. Aqadnya adalah “*Aku hibah pakaikan mobil ini padamu*” atau “Maukah engkau

menghibah pakaikan mobil ini padaku ? ”.

Aqad demikian mengisyaratkan bahwa mobil yang awet pakai dan bahan bakar yang habis pakai berarti telah dihibahkan pada kita untuk menggunakannya. Ketika kita kembalikan mobilnya dan bahan bakarnya berkurang atau habis, maka tidak menjadi utang karena aqadnya hibah. Akan tetapi jika pemilik mobil minta bahan bakarnya diganti maka kita harus menggantinya. Hibah pakai bukan berarti kenghibahkan barangnya. Akan tetapi yang dihibahkan adalah pemakaiannya saja, karena setelah diapakai barangnya dikembalikan kepada pemilik haknya.

Penutup

Setelahnya mengkaji tentang hibah pakai di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa hibah sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia.
2. Hibah dibolehkan dalam syari'at Islam
3. Dalam hal menggunakan hak milik orang lain, itu ada yang awet pakai dan ada yang habis pakai. Barang yang awet pakai bisa dengan aqad pinjam. Barang habis pakai dengan utang.
4. Jika terkumpul pada barang tersebut antara awet pakai dan habis pakai, maka aqadnya adalah hibah pakai. Sehingga pemakai tidak harus menggantinya.
5. Penggunaan barang hak milik orang lain dengan cara hibah pakai harus seizin pemilik barang tersebut. Jika tidak, maka hibah pakianya tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matn al-Bukhârî*, Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-'Arabiyyah, t.t.
- Abd. Al-Rahman al-Jaziri, dalam *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, 1969.
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-7, 2011.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, Semarang: Thaha Putra, t.t.

Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-1, 2010).

Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. Box 6262, Kerajaan Saudi Arabia, t.t.)

Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Thaha Putra, t.t.